

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di bidang industri dan perdagangan di Indonesia sangat begitu pesat, sehingga menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi perkembangan di dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dimana penggunaannya dapat mengakibatkan dampak negatif atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan kemaslahatan publik, oleh karena itu perlu dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang, tentunya sangat mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum Pajak termasuk hukum publik yaitu yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, pendek kata yang memuat

cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang komsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkomsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol,
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya,
4. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan

teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai berperan penting bagi bangsa Indonesia. Direktorat Bea dan Cukai mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan melalui bea masuk dan cukai. Bea dan cukai juga memfasilitasi perdagangan Internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, demikian bea dan cukai tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi, serta barang yang dapat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Hal-hal yang terkait dengan pita cukai diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti hukum yang yang terkait untuk membantu dalam penyelidikan terhadap kasus pemalsuan pita cukai.

Setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu dapat diancam pidana, karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP. Pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara ataupun ganti kerugian/denda. Hal ini diatur dalam pasal 255 sampai 260 KUHP.

Pemalsuan terhadap pita cukai masih sering terjadi karena sulitnya dipenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, selain itu pita

---

<sup>1</sup><https://bcbogor.beacukai.go.id/layanan/cukai/>

<sup>2</sup><https://www.beacukai.go.id/berita/peranan-bea-cukai-bagi-indonesia.html>

cukai palsu juga dibuat untuk memanipulasi cukai dilebel harga terkhusus di cukai barang, hal ini disebabkan fokus dari Bea dan cukai ialah barang. Sebagai contoh adalah rokok polos tanpa pita cukai, yang kemudian pita cukai bekas dilekatkan kembali, atau di dalam kemasan rokok tersebut tertera untuk 10 batang, tapi dipasang pada kemasan menjadi 12 batang. Akan tetapi perbuatan pemalsuan pita cukai tidak terlalu menjadi perhatian dalam masyarakat karena pada umumnya masyarakat lebih tertarik kepada permasalahan yang besar atau kasus-kasus besar seperti kejahatan terorisme, korupsi, dan pembunuhan.

Maka berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka penulis ingin lebih memahami mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai palsu. Selanjutnya penulis melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mempergunakan Pita Cukai Yang Sudah Dipakai Dan Menggunakan Pita Cukai Palsu (Studi Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN.SDA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, mengenai :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mempergunakan Pita Cukai yang Sudah Dipakai dan Menggunakan Pita Cukai Palsu ( Studi Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA)
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mempergunakan Pita Cukai

yang Sudah Dipakai dan Menggunakan Pita Cukai Palsu ( Studi Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dilihat di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui, pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang dengan Sengaja Mempergunakan Pita Cukai Sudah Dipakai dan Menggunakan Pita Cukai Palsu ( Studi Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA).
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dengan Sengaja Mempergunakan Pita Cukai yang Sudah Dipakai dan Menggunakan Pita Cukai Palsu ( Studi Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah dan metodologi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum, Khususnya, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam penanganan perkara pidana khususnya pelanggaran terhadap pemalsuan cukai.

3. Untuk kepentingan diri sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum, juga guna untuk mengetahui bagaimana tata cara penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *Mens Rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu peraturan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the*

---

<sup>3</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2018, Jakarta, hal.93.

*excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan<sup>4</sup>. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi<sup>5</sup>.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampuntuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa

---

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal.65.

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal.85.

perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat<sup>6</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)<sup>7</sup>.

Sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkan dengan (adanya) pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggungjawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam barisan abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan dalam hukum pidana dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu demikian dijatuhi pidana<sup>8</sup>.

## **2. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>6</sup>Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.121.

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal.86.

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011, *Cetakan Keenam*, hal.74.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan adalah harus terpenuhinya unsur, unsur-unsur tersebut ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam suatu pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut<sup>9</sup>. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum mengkehendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, dalam hal ini adalah asas *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seseorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja<sup>10</sup>.

b. Kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Edisi revisi, Jakarta 2008, hal.25

<sup>10</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2012, hal.85

Seperti ada nasihat, siapa berbuat ia bertanggungjawab, siapa menanam ia menuai. Sama halnya dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana, untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan itu maka harus dituntut mampu untuk bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi<sup>11</sup>.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang, mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat<sup>12</sup>.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, hal.165

<sup>12</sup>Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal.41-42

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Mengenai pertanggungjawaban pidana tidak jauh dari kata kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab “kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi”<sup>13</sup>.

c. Unsur kesalahan

Seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan pidana, seseorang dipidana dilihat tergantung kepada kesalahan yang telah dilakukan. Menurut Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu : pertama, selain

---

<sup>13</sup>Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, cetakan pertama, CV. Karya Dunia Fikir, 1994, hal.57-58.

kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*); kedua, meliputi jugas sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*); ketiga, dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)<sup>14</sup>. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dinilai menurut hukum yang berlarlaku apakah terhadap suatu perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun kesalahan kealpaan.

#### d. Alasan Pemaaf (Penghapusan Pidana)

Selanjutnya unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana adalah alasan pemaaf atau penghapusan pidana. Alasan pemaaf dan penghapusan pidana adalah alasan-alasan dasar yang menjadi latar belakang untuk melepaskan atau membebaskan terpidana dari suatu ancaman pidana. Dalam KUHP ada dua alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dilakukan, perbedaan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf, yaitu alasan pembeda merupakan suatu alasan adanya “pembeda” pada suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf merupakan adanya “pemaafan” terhadap pelaku walaupun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Alasan-alasan penghapusan pidana tertulis dalam pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2, pasal 48 KUHP sampai pada pasal 51 KUHP, sebagai berikut :

Pasal 44 :

---

<sup>14</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal.135

1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan<sup>15</sup>.

Pasal 48 :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana<sup>16</sup>

Pasal 49 :

1. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana<sup>17</sup>.

Pasal 50 :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana<sup>18</sup>.

Pasal 51 :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya<sup>19</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan**

---

<sup>15</sup>Tim Viva Justica, *KUHAP & KUHP*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2016, hal.214.

<sup>16</sup>Tim Viva Justica, *Ibid.*, hal. 216.

<sup>17</sup>Tim Viva Justica, *Ibid.*, hal. 216.

<sup>18</sup>Tim Viva Justica, *Ibid.*, hal. 216.

<sup>19</sup>Tim Viva Justica, *Ibid.*, hal. 216.

## 1. Pengertian Pidana

Menurut Simons pengertian istilah pidana digolongkan menjadi dua bagian, diantaranya :

1. Hukum pidana dalam artian objektif, yang dimana merupakan keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh sesuatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum diatur serta keseluruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
2. Hukum pidana dalam artian subjektif
  - a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum.
  - b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga *ius puniendi*<sup>20</sup>.

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana<sup>21</sup>.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege*

---

<sup>20</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.3

<sup>21</sup>Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009, hal 8.

*poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh merumuskan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan maysrakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan<sup>22</sup>.

## **2. Pengertian Pidanaaan**

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai : hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu<sup>23</sup>.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahapan perencanaan sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Roeslan Soleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1998, hal 43

<sup>23</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.2

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetap agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

### **3. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu : golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

#### **a. Teori pembalasan**

Teori pembalasan atau yang biasa juga disebut sebagai teori ab solut adalah dasar hukuman yang harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka si pelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga<sup>24</sup>. Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant, yang mengatakan “*Fiat justitia ruat Coelum*”, yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan,

---

<sup>24</sup>Leden Marpaung, *Op Cit*, hal.105

sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat<sup>25</sup>.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan<sup>26</sup>.

#### b. Teori tujuan

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pencetus teori ini ialah Paul Anselm Van Feurbach yang mengatakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”<sup>27</sup>.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hal.142

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

- 1) Untuk menakuti :  
Teori dari Anselm Van Feurbach, hukuman itu harus diberikan serupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- 2) Untuk memperbaiki :  
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum.
- 3) Untuk melindungi :  
Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut<sup>28</sup>.

### c. Teori Gabungan

Teori ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu<sup>29</sup>. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai pembalasan dan ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Ninieck Suparni. 2007. "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*". Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

<sup>30</sup>Adami Chazawi. 2002. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Grafindo Persada. Jakarta. hal.162

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa : “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”<sup>31</sup>.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada orang jahat dengan tujuan agar tetap menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat.

#### d. Teori *Restorative Justice*

Selain daripada ketiga teori diatas, saat ini penerapan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana adalah berupa penerapan secara “*Restorative Justice*” atau pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana.

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

*Restorative justice* adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil adilnya antara pihak-pihak berperkara dalam bersama-sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

atau mengembalikan kembali seperti semula.<sup>32</sup> *Restorative* menurut terminologi biasanya di artikan penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.<sup>33</sup>

Penyelesaian pidana menggunakan cara pengadilan *restorative* dalam sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya timbul wacana fokus penyelesaiannya menggunakan konsep mendudukan antara korban dan pelaku secara bersama, maka diberikan konsep penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* atau keadilan *restorative*, dalam konsep *restorative* memiliki maksud untuk rekonsiliasi, resistusi, rehabilitasi, restitusi, reprasi, dan kompensasi dalam tindak pidana.<sup>34</sup>

Sesuatu yang membedakan konsep *restorative justice* dengan konsep lainnya adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial yang melanggar hak individu atau suatu kelompok, yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, konsep keadilan *restorative* menempatkan nilai kekeluargaan lebih tinggi dan selalu melibatkan korban dan pelaku. keadilan *restorative justice* menekankan pada kebutuhan keadilan sosial masyarakat dalam cara sederhana, dari pada pelaku yang melimpahkan kasusnya ke peradilan formal dan korban belum tentu mendapat rasa adil dalam hal tersebut. ini adalah point penting dalam *restorative justice*.<sup>35</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pita Cukai

### 1. Pengertian Pita Cukai

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal 77.

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal 5.

<sup>34</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung 2011, hal 64.

<sup>35</sup>Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, 2012, hal. 219.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai menyebutkan bahwa cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta pelunasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa cukai sudah termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini pemakai atau konsumen.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum dan hanya dibedakan oleh adanya warna pita yang berbeda serta berapa besaran tarif yang dikenakan. Maka dapat pula dibedakan tujuan penggunaan pita cukai untuk setiap jenis barang yang berbeda.

## **2. Jenis- Jenis Pita Cukai**

Jenis pita cukai adalah spesifikasi pada pita cukai yang terdiri dari jenis hasil tembakau, seri, warna, tariff, harga jual eceran, dan atau isi per kemasan untuk pita cukai HT atau terdiri dari warna, tariff, golongan, kadar alcohol dan volume atau isi kemasan untuk pita cukai MMEA.

Adapun barang kena cukai yang termasuk jenis pita cukai dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, yang termasuk dalam barang kena cukai adalah:

- a) Etil Alkohol (Etanol), yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan dengan rumusan kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- b) Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain: bir, shandy, anggur, gin, whisky dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol.

- c) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 tentang penyediaan dan desain pita cukai hasil tembakau, pita cukai hasil tembakau tersedia dalam tiga seri, yaitu pita cukai seri I, pita cukai seri II, dan pita cukai seri III .

Sesuai peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau:

- a) Pita cukai seri I berjumlah 120 keping pita cukai, setiap lembar dengan ukuran 0,8 cm x 11,4 cm per keping.
- b) Pita cukai seri II berjumlah 56 keping pita cukai, setiap lembar dengan ukuran 1,3 cm x 17,5 cm per keping.
- c) Pita cukai seri III berjumlah 150 keping pita cukai, setiap lembar dengan ukuran 1,9 cm x 4,5 cm per keping.

Dilihat juga tentang peraturan Menteri Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang desai dan warna pita cukai hasil tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah :

- a) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
- b) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- c) Warna hijau dominan dan dikombinasikan dengan warna cokelat digunakan untuk hasil tembakau jenis :
  - 1) SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III.
  - 2) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusahaan pabrik golongan III.

- 3) KLM, KLB, dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis :
  - SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B
  - KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II
- d) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis cerutu dan pengolahan hasil tembakau lainnya.
- e) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri.

### 3. Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Tugas dan fungsi bea cukai diyakini telah ada sejak zaman negara ini masih berbentuk kerajaan, meski belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat untuk melandasi hal ini. Kelembagaan bea dan cukai pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Setelah masuknya VOC, bea dan cukai lalu mulai terlembagakan secara “nasional”.

Bea dan cukai merupakan institusi global yang dimiliki hampir semua negara di dunia. Bea dan cukai adalah perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Direktorat Bea dan Cukai Indonesia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai, yang dimana mengemban tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Adapun fungsi bea dan cukai adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan<sup>36</sup>.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Bea dan Cukai**

### **1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Bea dan Cukai**

Tindak pidana di bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai adalah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bias jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro<sup>37</sup>.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai dalam Umdamg-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>36</sup><https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai>

<sup>37</sup>*Tindak Pidana Dibiidang Pita Cukai Palsu*, <http://repository.unair.ac.id/14103/>, diakses pada 28 Februari 2022.

1. Pasal 53 :  
Setiap orang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pasal 54 :  
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. Pasal 55 :  
Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasannya lainnya membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan atau menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang harusnya dibayar.
4. Pasal 56 :  
Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5. Pasal 57 :  
Setiap orang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan lebih

lanjut mengenai penyelesaian atas barang untuk Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Bea dan Cukai**

Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang bea dan cukai adalah :

- 1) Tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tindak pidana ini adalah setiap orang yang mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana penyelundupan. Dengan demikian tindak pidana penyelundupan hanyalah pelanggaran terhadap pasal 102 ini.
- 2) Tindak pidana kedua adalah berkaitan dengan perbuatan pemalsuan
- 3) Dokumen/dokumen kepabeanan seperti diatur dalam pasal 103 butir a.
- 4) Tindak pidana berupa mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, tindakan menimbun, meyimpan dan sebagainya barang selundupan seperti diatur dalam pasal 103 butir b.
- 5) Menimbun, penyimpanan, memiliki, menjual menukar, memperoleh atau memberikan barang selundupan, seperti diatur dalam pasal 103 butir d
- 6) Tindak pidana mengangkut barang yang berasal dari selundupan.
- 7) Merusak, menghilangkan pembukuan.
- 8) Menyimpan dan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean.

- 9) Membongkar barang impor di luar kantor pabean tujuan pertama, seperti diatur dalam pasal 105 butir a.
- 10) Tindak pidana membuka, melepaskan, merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh Pejabat dan Cukai.
- 11) Tindak pidana tidak melaksanakan pembukuan, tidak menyerahkan pembukuan serta tidak membuat catatan berdasarkan yang ditetapkan pasal 51 dan menyimpan selama sepuluh tahun, seperti diatur dalam pasal 106.

### **3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana di Bidang Bea dan Cukai**

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, ketentuan pidana yang berupa sanksi mempunyai kesamaan, kepabeanan dan bea cukai sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi.

1. Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Sanksi pidana terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai.
  - a. Sanksi pidana pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111.
  - b. Sedangkan sanksi pidana bea cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak

pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62.

Kedua sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai.

## 2. Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan

Undang-Undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*Self-assesment*). Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus di imbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan keputusan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kepabeanan, maka penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian

secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan**

### **1. Pengertian Kesengajaan**

Kesengajaan (*doluz/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan dengan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *doluz intent opzet*<sup>38</sup>

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.219.

<sup>39</sup>Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.192

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

## 2. Teori Kesengajaan

Berkaitan dengan masalah “kesengajaan” didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :

### a. Teori “Kehendak” (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

### b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*)

Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki”

akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi)<sup>40</sup>.

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

### 3. Bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

---

<sup>40</sup>E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal.301-302

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya

kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik.
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Kesengajaan dalam rumusan tingkat pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Istilah kesengajaan dalam KUHP Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP memuat unsur kesengajaan (objek). Berbagai istilah kesengajaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP adalah:
  1. Dengan sengaja Istilah ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 338 KUHP
  2. Yang di Ketahuinya
  3. Istilah ini dapat dilihat dalam beberapa Pasal misalnya Pasal 286 KUHP dan 480 KUHP

4. Dengan Maksud Istilah ini antara lain 362 KUHP dan Pasal 368 (satu KUHP)

b. Penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana :

1. Apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan maka unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja maka unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan.
2. Apabila unsur kesengajaan dirumuskan ditengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana maka konsekuensinya adalah bahwa unsur yang letaknya dibelakang unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan.
3. Dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati rumusan tindak pidana dalam KUHP akan juga terlihat bahwa dalam beberapa Pasal KUHP sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan secara tegas maka untuk menentukan apakah tindak pidana itu merupakan tindak pidana

yang berunsur kesengajaan atau tidak harus dilakukan dengan interpretasi/ penafsiran<sup>41</sup>.

## **F. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan**

### **1. Pengertian Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”<sup>42</sup>. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan<sup>43</sup>.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup>W Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: P.T.Eresco, 2005, hal.113

<sup>42</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hal.817.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal.89.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain<sup>45</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan,
6. Surat

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan

---

<sup>45</sup>Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 11 Maret 2022.

sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu<sup>46</sup>.

## **G. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>47</sup>.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

---

<sup>46</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hal 2.

<sup>47</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>48</sup>.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan<sup>49</sup>.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim sebagai aktor dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.141

<sup>49</sup>*Ibid*, hal.142

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal.94

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”<sup>51</sup>.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal.95

yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam dasar yaitu dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis (sosilogis):

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

##### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

##### 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

### 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

**b. Pertimbangan non yuridis**

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>52</sup>. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada

---

<sup>52</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### 4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan<sup>53</sup>.

Oleh sebab itu hakim dalam pengambilan putusan terhadap suatu perkara hendaknya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan selama persidangan itu berlangsung hendaknya juga hakim memperhatikan nilai kemanusiaan, dan keadilan dalam memutus suatu perkara tanpa melanggar atau menyalahi aturan hukum ataupun Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>53</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku dengan sengaja mempergunakan Pita Cukai yang sudah digunakan dan menggunakan Pita Cukai Palsu dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap perbuatan pelaku dengan sengaja mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai dan menggunakan pita cukai palsu, Dalam Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum jenis penelitian hukum Yuridis Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data bahan dokumen yang dipakai sebagai kajian utama.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah yaitu :

1. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis  
Putusan Nomor: 900/PID.SUS/2018/PN SDA.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus

tersebut dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autotarif artinya bersifat otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Cukai salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan putusan dan putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA.
2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, buku-buku hukum, dan jurnal hukum,<sup>54</sup> yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang bea dan cukai, hukum pidana, internet, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian.
3. Sumber Bahan Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka yaitu metode atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenada Media Group, 2015, hal 181.

cara meneliti bahan pustaka yang ada, seperti membaca buku-buku, artikel, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan, sehingga dengan kegiatan penelitian diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

